CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

**Nasywa Nathania Syalaisha[1], Raka Anugrah Pratama[2], Umar Syaifullah[3], Utang Rosidin[4]**
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nasywa050704@gmail.com, rakaanugrah0803@gmail.com, umarsyaifullah12 @gmail.com, utangrosidin@uinsgd.ac.id

***ABSTRACT***

*The Supreme Court (Mahkamah Agung) as one of the judicial institutions in Indonesia has constitutional authority to conduct judicial review of regulations subordinate to statutes against statutes. This authority is affirmed in Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further regulated in various statutory provisions, including Law Number 5 of 2004 in conjunction with Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court and Law Number 12 of 2011 in conjunction with Law Number 15 of 2019 concerning the Formation of Laws and Regulations. The review procedure before the Supreme Court begins with the submission of a written application by an interested party, followed by administrative and juridical examination by a panel of Supreme Court justices, until a decision is rendered on whether a regulation is declared contrary to statutory law or remains valid. Supreme Court decisions are final and binding and have a direct impact on the validity of the reviewed regulation. This paper aims to systematically describe the procedures and mechanisms for reviewing regulations before the Supreme Court as well as their implications for the legal order in Indonesia.*

***Keywords: Supreme Court, Legislation, Judicial Authority***

**ABSTRAK**

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung serta implikasi hukum dari putusan yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengujian di Mahkamah Agung dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan, dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif dan yuridis oleh majelis hakim agung, hingga dijatuhkannya putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung memiliki

**Article History**
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

**Copyright : Author**
**Published by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

implikasi langsung terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan yang diuji serta berperan penting dalam menjaga konsistensi hierarki norma hukum dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
**Kata Kunci: Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-undangan, Kewenangan Yudikatif**

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara harus berlandaskan pada hukum. Dalam konteks tersebut, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang peraturan perundang-undangan yang dibentuk justru menimbulkan persoalan, baik karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak selaras dengan asas hukum, maupun berpotensi merugikan hak-hak warga negara (Soehino, 2005).

Untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk melakukan fungsi pengujian (judicial review). Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Artinya, MA berperan sebagai pengawal agar setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat bawah tidak menyimpang dari norma yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut berbeda antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 15 Tahun 2019). Dengan pembagian kewenangan tersebut, terbentuklah mekanisme kontrol vertikal dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk hukum memiliki legitimasi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Jimly, 2006).

Proses pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dikenal dengan istilah uji materiil. Pihak yang dapat mengajukan uji materiil adalah setiap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung dengan mencantumkan identitas pemohon, ketentuan yang diuji, alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi permohonan, serta permintaan agar pasal atau ketentuan tersebut dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, permohonan akan diperiksa oleh majelis hakim agung, dan putusan yang dihasilkan bersifat final serta mengikat (Mahkamah Agung RI, 2020).

Keberadaan mekanisme pengujian peraturan di Mahkamah Agung memiliki arti penting bagi penegakan hukum. Pertama, pengujian ini berfungsi menjaga kesesuaian antar norma dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (Hikmahanto, 2003). Kedua, ia memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga pembentuk peraturan (Harjono, 2008). Ketiga, ia memperkuat prinsip supremasi hukum, di mana tidak ada satu pun produk hukum yang kebal dari mekanisme pengawasan

(Peter, 2017).

Namun demikian, terdapat pula sejumlah tantangan dalam praktik pengujian peraturan di Mahkamah Agung. Misalnya, keterbatasan akses masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan uji materiil, minimnya publikasi putusan yang dapat diakses secara terbuka, serta lambatnya proses pencabutan peraturan yang telah dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pengujian telah diatur dengan baik, implementasinya masih membutuhkan pembenahan agar lebih efektif dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum (Mahkamah Agung RI, 2018)

Meskipun kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kajian akademik yang secara khusus mengulas prosedur dan mekanisme uji materiil di Mahkamah Agung masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hukum cenderung lebih menitikberatkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sementara peran Mahkamah Agung dalam mengawal konsistensi peraturan di bawah undang-undang sering kali hanya dibahas secara normatif dan deskriptif. Akibatnya, aspek prosedural, efektivitas mekanisme, serta implikasi konkret putusan Mahkamah Agung terhadap praktik ketatanegaraan belum dikaji secara komprehensif.

Dalam praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak selalu diikuti dengan pencabutan atau penyesuaian peraturan oleh lembaga pembentuknya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena secara normatif peraturan tersebut telah kehilangan kekuatan hukum mengikat, tetapi secara administratif masih tercantum dan berpotensi digunakan sebagai dasar kebijakan. Situasi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan yudisial dan implementasinya dalam praktik pemerintahan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat serta melemahkan wibawa hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengkaji secara lebih mendalam prosedur dan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, sekaligus menilai implikasi putusannya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan aspek normatif kewenangan Mahkamah Agung, tetapi juga menganalisis efektivitas pelaksanaan uji materiil serta tantangan yang dihadapi dalam praktik. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum tata negara, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, kajian mengenai prosedur dan mekanisme pengujian perundang-undangan di Mahkamah Agung menjadi penting untuk dipahami. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tata cara pengajuan uji materiil, tetapi juga menjelaskan bagaimana peran MA dalam menjaga konsistensi hierarki peraturan, implikasi putusannya terhadap sistem hukum nasional, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik (Mahkamah Konstitusi RI, 2010). Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kritis tentang pentingnya peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, serta putusan-putusan MA. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya juga digunakan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami prosedur dan mekanisme pengujian perundang-

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

undangan di Mahkamah Agung.

**Hasil dan Pembahasan**

**Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Perundang-undangan**

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara konstitusional, kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) tidak dimonopoli oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan dibagi secara fungsional antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan objek pengujiannya (Asshiddiqie, 2012) .

Pembagian kewenangan judicial review tersebut mencerminkan desain ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip checks and balances dalam cabang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga konsistensi norma hukum pada level regulasi teknis dan administratif agar tidak menyimpang dari kehendak pembentuk undang-undang (MD, 2019).

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 20 ayat (2) huruf b secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Norma ini memperkuat legitimasi konstitusional Mahkamah Agung sekaligus menegaskan batas kewenangan antara lembaga peradilan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengujian norma. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga pengawal undang-undang (guardian of the law) terhadap produk hukum di bawahnya (Marzuki, 2017).

Selain itu, kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan juga diatur secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 31A ayat (1) menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar hukum operasional bagi Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan haknya (Isra, 2018).

Secara teoritis, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung sejalan dengan teori hierarki norma hukum (Stufenbau des Recht) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, suatu norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan, maka norma yang lebih rendah dapat dinyatakan tidak berlaku (Kelsen, 2005). Dalam konteks hukum Indonesia, Mahkamah Agung berperan memastikan agar peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah tetap berada dalam koridor undang-undang sebagai norma yang lebih tinggi.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga diperkuat oleh undang-undang organik serta landasan teoritis yang kuat. Keberadaan kewenangan ini memiliki implikasi penting dalam menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pembentuk peraturan di bawah undang-undang, serta menjamin tegaknya prinsip negara hukum (rule of law) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2010).

Dalam praktiknya, kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang juga berkaitan erat dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan, masyarakat diberikan ruang konstitusional untuk menguji keabsahan regulasi yang dinilai merugikan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Agung tidak hanya bersifat pasif sebagai *negative legislator*, tetapi juga aktif dalam menjamin perlindungan hak hukum warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan administratif oleh pembentuk regulasi (Hadjon, 2011). Dengan demikian, pengujian peraturan di Mahkamah Agung menjadi instrumen korektif terhadap praktik regulasi yang tidak sejalan dengan asas legalitas.

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung juga berkontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Melalui putusan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung berperan menertibkan sistem regulasi agar tidak terjadi inflasi norma yang saling bertentangan. Hal ini penting mengingat banyaknya produk peraturan di tingkat eksekutif dan daerah yang berpotensi melampaui kewenangan delegatifnya (Huda, 2005). Oleh karena itu, pengujian oleh Mahkamah Agung menjadi sarana pengendalian normatif terhadap kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan memiliki implikasi langsung terhadap sistem hukum nasional karena bersifat final dan mengikat. Ketika suatu peraturan dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan. Kondisi ini menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai *the guardian of legality* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Lebih jauh, putusan-putusan tersebut juga berfungsi sebagai preseden normatif yang menjadi rujukan bagi pembentuk peraturan di masa mendatang agar lebih berhati-hati dan taat asas dalam merumuskan kebijakan hukum (Isra, 2018) (Asshiddiqie, 2010) Dengan demikian, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berperan strategis dalam membangun sistem hukum yang konsisten, tertib, dan berkeadilan.

**Prosedur Pengajuan dan Mekanisme Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Agung**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang belum mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian tersebut. Pengaturan mengenai prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya disinggung dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengenai subyek pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan dalam berita negara. Selanjutnya. prosedur mengenai penanganan atau hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil.

Prosedur pengajuan dan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diatur dalam Perma No. 1/2011, sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan Pengajuan permohonan dapat diajukan langsung kepada Mahkamamh Agung atau melalui Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.
b. Pendaftaran permohonan Pendaftaran permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung dilakukan melalui Kepaniteraan untuk selanjutnya diregister. Panitera memeriksa kelengkapa berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya. Apabila permohonanan diajukan melalui Pengadilan Negeri, pemohon mendaftarkannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan melakukan register. Apabila terdapat kekurangan, panitera dapat meminta langsung kepada pemohon maupun kuasanya. Kemudian, panitera pengadilan mengirimkan permohonan kepada Mahkamah Agung.
c. Pengiriman salinan permohonan kepada termohon Panitera Mahkamah Agung setelah melakukan register permohonan dan setelah berkas lengkap, wajib mengirimkan salinan

tersebut kepada termohon. Untuk permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri, tidak diatur secara jelas siapa yang mengirimkan permohonan kepada termohon. Perma tersebut hanya mengatur setelah berkas lengkap panitera mengirikan permohonannya kepada Mahkamah Agung.

d. Pengiriman jawaban dari termohon Termohon wajib mengirimkan jawaban kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak termohon menerima salinan permohonan tersebut.
e. Penunjukan majelis hakim Panitera Mahkamah Agung menyampaikan berkas permohonan yang sudah lengkap, baik yang didaftarkan secara langsung oleh pemohon kepada Mahkamah Agung maupun yang diajukan melalui pengadilan negeri, kepada Ketua Mahkamah Agung untuk penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini dilakukan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara (sekarang ketua Kamar TUN) atas nama Ketua Mahkamah Agung.
f. Pemeriksaan perkaraKetua Muda Bidang Tata Usaha Negara menetapkan majelis hakim agung. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung akan memeriksa dan memutusa permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
g. Putusan Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, Mahkamah Agung menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutan. Apabila Mahkamah Agung berpendapat permohonan tidah beralasan maka Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut.
h. Pemberitahuan putusan Mahkamah Agung memberitahukan putusan dengan menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dengan surat tercatat. Untuk permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri, salinan putusan juga disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang mengirimkan permohonan.
i. Pelaksanaan putusan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara. Selanjutnya, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan kepada instansi yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak dilakukan pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap peraturan perudang-undangan (Pasaribu et al, 2006). Kontrol ini berperan untuk menguji terhadap hasil proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat karakter proses politik. Sebagai sumber hukum perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan atau dibentuk pada kekuasaan tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali (Satjipto, 1996). Judicial review merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif (Ni'matul, 2005). Kekuasaan kehakiman yang independen diharapkan mampu secara obyektif menilai produk politik dan birokrasi berupa peraturan perundang-undangan. Independensi hakim menjadi syarat mutlak dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan ini, seiring dengan tuntutan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam mendukung negara hukum. Pengawasan melalu pengujian peraturan perundang-undangan ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan membentuk peraturan oleh legislatif dan eksekutif. Efektifitas sistem kontrol atau pengawasan tersebut perlu didukung denganpenyelenggaran sistem pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk di Mahkamah Agung secara transparan dan akuntabel. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam struktur konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Dari aspek transparansi maupun akuntabilitas proses, perlu upaya Mahkamah Agung untuk memperbaiki hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang. Urgensi pembenahan tersebut terlihat jelas dalam pengaturan pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim antara lain meliputi: penyelenggaraan sidang secara terbuka, pemeriksaan permohonan pengujian dengan melibatkan kehadiran para pihak atau kuasanya dan ahli/pakar terkait, dan penyelenggaraan sistem administrasi persidangan yang lebih akuntabel antara lain terkait dengan batas waktu pemeriksaan dan pemberitahuan putusan.

Meskipun Perma No. 1 Tahun 2011 telah memberikan kerangka prosedural bagi pelaksanaan hak uji materiil di Mahkamah Agung, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah keterbatasan yang berdampak pada kualitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu persoalan mendasar adalah minimnya pengaturan mengenai tahapan persidangan secara terbuka dan partisipatif. Tidak adanya kewajiban eksplisit untuk menyelenggarakan sidang terbuka dengan kehadiran para pihak berpotensi mengurangi transparansi proses peradilan dan menghambat pemenuhan asas audi et alteram partem, yaitu hak para pihak untuk didengar secara seimbang.

Selain itu, Perma No. 1 Tahun 2011 juga belum mengatur secara tegas mengenai pembuktian, alat bukti, serta mekanisme menghadirkan ahli atau saksi ahli dalam pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam perkara pengujian norma, keterangan ahli memiliki peran strategis untuk menilai kesesuaian substansi peraturan yang diuji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiadaan pengaturan rinci ini berimplikasi pada berbedanya praktik pemeriksaan antar majelis hakim, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari perspektif perbandingan, mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi relatif lebih terbuka dan terstruktur, antara lain melalui persidangan terbuka untuk umum, agenda persidangan yang jelas, serta keterlibatan aktif para pihak dan ahli. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan standar prosedural antara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, meskipun keduanya sama-sama menjalankan fungsi judicial review dalam kerangka negara hukum.

Oleh karena itu, pembenahan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung menjadi kebutuhan mendesak. Pembaruan tersebut setidaknya perlu mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai tahapan persidangan, jaminan keterbukaan dan partisipasi publik, standar pembuktian, serta kepastian batas waktu pemeriksaan dan pengucapan putusan. Dengan demikian, fungsi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai kontrol normatif semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

**Akibat Hukum dari Putusan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang membawa akibat hukum yang luas, baik terhadap norma hukum, pejabat pembentuk peraturan, maupun masyarakat. Adapun akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Batalnya Keberlakuan Peraturan yang Diuji

Sejak diputuskan, peraturan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 bahwa putusan MA bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, peraturan yang telah diuji tidak boleh lagi dijadikan dasar tindakan hukum maupun kebijakan administratif.

2. Efek Erga Omnes

Putusan MA berlaku bagi semua pihak (*erga omnes*), bukan hanya bagi pemohon judicial review. Artinya, begitu suatu peraturan dibatalkan, maka seluruh aparat pemerintahan maupun masyarakat tidak dapat lagi menggunakannya sebagai dasar hukum (Hadjon, 2011). Hal ini berbeda dengan sengketa biasa yang putusannya hanya berlaku bagi para pihak.

3. Kewajiban Pencabutan atau Penyesuaian Peraturan oleh Pembentuknya

Pejabat atau lembaga yang mengeluarkan peraturan wajib menindaklanjuti putusan MA

dengan mencabut atau menyesuaikan peraturan tersebut. Jika tidak dicabut secara resmi, secara hukum tetap dianggap tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

4. Tidak Ada Upaya Hukum Lanjutan

Putusan MA dalam perkara judicial review bersifat final sehingga tidak tersedia upaya hukum lain, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Konsekuensinya, putusan langsung mengikat dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan (Asshiddiqie, 2010).

5. Dampak terhadap Keputusan dan Tindakan Administrasi

Apabila sebelum putusan judicial review sudah ada keputusan administrasi atau kebijakan yang lahir berdasarkan peraturan yang dibatalkan, keputusan tersebut tetap berlaku untuk masa lampau (prinsip *non-retroaktif*), tetapi tidak dapat digunakan lagi untuk tindakan hukum di kemudian hari. Hal ini untuk menjaga stabilitas hukum dan kepastian bagi masyarakat.

6. Implikasi terhadap Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi

Judicial review di MA memastikan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan berjalan konsisten dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Dengan demikian, fungsi putusan MA bukan hanya membatalkan norma, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dari kerugian akibat peraturan yang menyimpang.

Adapun contoh putusan penting MA terkait hak uji materiil adalah Putusan MA No. 38P/HUM/2015 yang membatalkan sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. Dalam putusannya, MA menilai bahwa ketentuan yang memberi kewenangan penuh kepada rektor untuk menjatuhkan sanksi akademik tanpa mekanisme banding bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dalam Pendidikan.

Contoh lain adalah Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri dkk. Dalam perkara ini, pemohon berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menunjukkan bagaimana asas *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) diterapkan secara konkret. Sebaliknya, Mahkamah Agung juga dapat menolak permohonan, seperti yang terjadi dalam Putusan MA Nomor 40 P/HUM/2023, di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan yang diajukan tidak dapat dibenarkan.

Akibat hukum dari putusan tersebut adalah:

- Ketentuan yang dibatalkan tidak lagi berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai dasar menjatuhkan sanksi.
- Perguruan tinggi wajib menyesuaikan peraturan internalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa agar hak akademiknya tidak dirugikan oleh norma yang bertentangan dengan undang-undang.

Kasus ini menunjukkan bagaimana judicial review di MA berfungsi menjaga konsistensi hierarki hukum sekaligus melindungi hak asasi masyarakat.

Selain berdampak pada norma hukum, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan juga memiliki implikasi kelembagaan yang signifikan, khususnya dalam mendorong praktik *good governance*. Putusan yang membatalkan suatu peraturan di bawah undang-undang menjadi bentuk koreksi yudisial terhadap tindakan pembentuk peraturan yang melampaui kewenangan delegatifnya (*ultra vires*). Hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap diskresi pejabat administrasi negara agar setiap kebijakan normatif yang dikeluarkan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas public (Hadjon, 2011) (Marzuki, 2017). Dengan demikian, judicial review di Mahkamah Agung tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terulangnya pembentukan regulasi yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bermasalah.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara hak uji materiil juga memiliki fungsi edukatif dan preseden normatif bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut *stare decisis* secara ketat, putusan-putusan MA tetap memiliki daya pengaruh kuat sebagai rujukan dalam praktik legislasi dan regulasi administratif. Pembentuk peraturan diharapkan menjadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) MA sebagai pedoman agar norma yang dibentuk selaras dengan undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, putusan MA berkontribusi pada peningkatan kualitas regulasi serta konsistensi penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Lebih jauh, akibat hukum dari putusan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung juga berimplikasi terhadap penguatan perlindungan hak warga negara dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika Mahkamah Agung secara tegas membatalkan norma yang merugikan hak individu atau kelompok masyarakat, hal tersebut menunjukkan keberpihakan lembaga peradilan terhadap prinsip keadilan substantif dan supremasi hukum. Kondisi ini sejalan dengan karakter negara hukum demokratis yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan pembatas kekuasaan negara (Huda, 2005) (MD, 2019). Dengan demikian, judicial review di Mahkamah Agung menjadi instrumen strategis dalam memperkuat legitimasi hukum serta memastikan bahwa regulasi negara benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun secara undang-undang. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Secara konseptual, pembagian kewenangan judicial review antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mencerminkan desain ketatanegaraan yang menjamin keseimbangan kekuasaan dan konsistensi hierarki norma hukum, sehingga Mahkamah Agung berperan strategis sebagai penjaga legalitas peraturan di bawah undang-undang.

Selanjutnya, prosedur dan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 telah memberikan kerangka dasar bagi pelaksanaan hak uji materiil. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan, khususnya terkait transparansi persidangan, partisipasi para pihak, serta standar pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengujian telah berjalan, masih diperlukan pembaruan hukum acara agar proses pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dapat berlangsung secara lebih terbuka, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak-hak hukum para pencari keadilan.

Adapun putusan Mahkamah Agung dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum yang signifikan, baik terhadap keberlakuan norma hukum, kewajiban pembentuk peraturan, maupun perlindungan hak masyarakat. Putusan yang bersifat final dan mengikat tidak hanya membatalkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan, penguatan kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi warga negara. Dengan demikian, judicial review di Mahkamah Agung tidak semata-mata berperan sebagai kontrol normatif, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan tata kelola hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik dalam kerangka negara hukum Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Huda, N. (2005). *Negara hukum, demokrasi dan judicial review*. Yogyakarta: UII Press.
Isra, S. (2018). *Peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
Juwana, H. (2003). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(25), 89–102.
Kelsen, H. (2005). *General theory of law and state*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
Mahfud MD. (2019). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2015 tentang pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2018 tentang uji materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman beracara dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, proses, dan hasil pembahasan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
Pasaribu, R. R., et al. (2006). *Meninjau ulang mekanisme pembentukan peraturan pemerintah*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Rahardjo, S. (1996). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).